

---

**ANALISIS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI  
PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI PENGADILAN NEGERI  
TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN  
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA  
( Analisis Putusan No. 129/PDT.G/2016/PN.TNG )**

**Oleh: M. Amin Elwalad Meuraksa**

Dosen Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana Satu, Pamulang, Tangerang Selatan

Email: elmeuraksa@gmail.com

**Abstrak**

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian ini dilakukan dengan Penelitian Hukum Normatif melalui studi Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses penyelesaian sengketa dengan perdamaian melalui mediasi di pengadilan Negeri sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai mana Pasal 1 ayat (10) Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang tatacara penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaannya beberapa kendala yang menghambat proses mediasi berfungsi secara optimal seperti para pihak yang berperkara masih belum memahami maksud dan tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan mediasi dengan baik, ditambah lagi budaya masyarakat Indonesia yang sudah mengalami pergeseran, dari sistem penyelesaian permasalahan secara musyawarah dewasa ini lebih cenderung untuk menempuh jalur hukum, hal ini menjadi penghalang untuk mengefektifkan pelaksanaan mediasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang terintegrasi dalam sistem peradilan. Penyelesaian dalam permasalahan ini dapat ditempuh dengan cara, sosialisasi yang lebih intensif dari dalam pengadilan ( khususnya pada kepaniteraan Perdata) sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai peran penting dalam penanganan perkara perdata, untuk mendorong para pihak yang berperkara memilih penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian. Perlunya pelatihan lebih lanjut kepada para mediator Hakim di Pengadilan Negeri untuk meningkatkan kemampuan mediator tersebut pada bidang yang lebih khusus serta memberikan ruang/waktu yang cukup luas bagi mediator untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai sehingga akan berdampak terhadap pengurangan penumpukkan perkara di pengadilan negeri.

**Kata Kunci : Perjanjian, sewa-menyewa, wanprestasi, Mediasi.**

**Abstract**

*Mediation is one of the simpler, quicker and cheaper process of dispute settlement, and can provide greater access to justice to the parties in finding satisfactory dispute resolution and fulfilling the sense of justice. The peace deed has a legal force such as a judge's verdict which has had permanent legal force. This study was conducted with Normative Legal Research through Library study. This research uses qualitative approach method with inductive data analysis. The results of the research indicate that*

*in the process of dispute resolution with peace through mediation in the district courts are in accordance with the provisions applicable as Article 1 paragraph (10) of Law Number 30 Year 1999, regarding the procedure of dispute settlement. In the implementation of some obstacles that hamper the mediation process to function optimally as the litigants still do not understand the intent and purpose of mediation and techniques to mediate well, plus the shifting culture of Indonesian society, from the problem solving system in today's deliberation More tends to pursue legal channels, this becomes a barrier to streamline the implementation of mediation as an integrated dispute resolution institution within the justice system. The settlement in this matter can be pursued in a more intensive manner, socialization from within the court (especially to the Civil Registry) as an authority and has an important role in the handling of civil cases, to encourage litigants to choose civil dispute resolution through peace. The need for further training of Judge mediators in the District Court to improve the capacity of the mediator in a more specialized field and to provide sufficient space / time for the mediator to resolve the matter peacefully so that it will have an impact on reducing the accumulation of cases in the district court.*

**Keywords:** *Agreement, lease, wanprestasi, Mediation.*

## **A. Pendahuluan**

Dalam proses penegakan hukum setidaknya ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya.

Masyarakat Indonesia selama berpuluh-puluh tahun memiliki paradigma berpikir bahwa fungsi pengadilan adalah menyelesaikan perkara perdata hanya dengan cara memutus, oleh sebab itu Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 berusaha mengubah paradigma ini dengan memperkuat fungsi mendamaikan para pihak dan perkara perdata<sup>1</sup>

Masyarakat sebagai pencari keadilan sangat berkepentingan akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang sangat sederhana dan efisien, baik dari segi waktu

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), hlm.v.

maupun biaya. Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang terpenting dari suatu Negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian. Dan agar ketertiban dan kedamaian itu terpelihara dengan baik maka hukum seharusnya mampu menjadi jawaban dari apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dari suatu negara tersebut.<sup>2</sup>

Perdamaian pada dasarnya merupakan salah satu sistem *Alternative dispute Resolution (ADR)* atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah ada di dalam dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila dimana filosofinya disyaratkan bahwa penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang perdamaian atau mediasi adalah Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pada penjelasan pasal 3 menyatakan bahwa “ penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap dibolehkan” sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No 48 tahun 2009 dalam Bab XII pasal 58 sampai pasal 61 yang memuat ketentuan diperbolehkannya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa lainnya yang di sepakati para pihak seperti konsultasi, negoisasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli sebagaimana dalam pasal 60 ayat ( 1 ) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>3</sup>

Semakin banyaknya perkara perdata yang diajukan oleh para pihak untuk diperiksa dan diputuskan dengan adil oleh pengadilan mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan, hal ini tidak lain disebabkan hakim dalam memutus satu perkara membutuhkan waktu yang cukup lama.<sup>4</sup> Hal ini mendorong dilaksanakannya hukum acara perdata (*formeel recht*) agar sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Upaya mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui upaya mediasi. Dalam hal ini Hakim diminta harus lebih aktif mengusahakan perdamaian sebelum memasuki pokok perkara, sesuai dengan

---

<sup>2</sup>Made Sukadana, *mediasi dalam system peradilan perdata Indonesia dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*, (Jakarta; Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm, 2

<sup>3</sup> Undang-undang republic indonesia no 48 tahun 2009, LN tahun 2009 Nomor 157, TLN No 5076. Tentang kekuasaan kehakiman.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta;Liberty, 1993), hlm, 5.

kecenderungan umum yang berlaku dalam beracara. Di samping itu, aktualisasi pranata perdamaian ini akan lebih merangsang berkembangnya cara-cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan (non litigasi).

Penyelesaian sengketa perdata dengan cara perdamaian dimaksudkan untuk mencari jalan keluar agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan secara damai dan selanjutnya dibuatkan akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Untuk memperkuat posisi pengadilan sebagai tempat mencari keadilan, dan sebagai kendaraan untuk penyelesaian sengketa perdata secara efektif dan efisien, pengadilan dapat mencoba penggunaan penyelesaian sengketa alternatif di dalam Pengadilan.<sup>6</sup> Pengadilan Negeri dapat secara aktif dan wajar menawarkan mekanisme mediasi dan konsolidasi bagi perkara-perkara perdata yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Negeri tersebut. Penawaran Penyelesaian Sengketa Alternatif pada saat awal pemeriksaan perkara, diharuskan menurut peraturan yang berlaku, bahkan para pihak dapat menghentikan proses peradilan bila mereka ingin menggunakan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Mediasi adalah konsep yang dianggap paling cocok oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan proses perdamaian dalam perkara perdata yang diatur oleh pasal 130 HIR/154 Rbg. Pandangan tersebut berpangkal tolak dari asumsi bahwa proses perdamaian dengan menggunakan konsep mediasi dianggap akan lebih memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan proses perdamaian dengan cara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sendiri. Kehadiran mediator dalam proses perdamaian pada akhirnya bertujuan untuk memberikan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih sederhana dan lebih murah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (4) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Hukum acara perdata<sup>10</sup> yang berlaku selama ini mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai<sup>7</sup>, terlihat dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, pasal 130 ayat (1) berbunyi :<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Soeroso, *Hukum Acara Perdata lengkap dan praktis HIR, RBG, dan Yurisprudensi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), hlm, 61.

<sup>6</sup> Reformasi Hukum DI Indonesia :*hasil studi perkembangan hukum- proyek Bank Dunia. Penerjemah , niar reksudiputro & imam Pambagyo*, (Jakarta; CYBERconsult, 1999), hlm, 103.

<sup>7</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung; Sumur, 1978), hlm, 13.

<sup>8</sup>R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor; Politea, 1985), hlm, 88.

“ Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka”.

Intinya berdasarkan hal tersebut adalah tugas dari Ketua Pengadilan Negeri untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar menempuh proses perdamaian sebelum perkara tersebut disidangkan. Kemudian diintensifkan dengan cara mengintegrasikan perdamaian tersebut pada proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri<sup>9</sup>.

Sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata, kedua aturan tersebut yang digunakan sebagai landasan hukum<sup>10</sup>.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*Ajudikatif*).

Pemeriksaan fakta dan peristiwa yang terjadi dalam persidangan cenderung mengungkit kembali faktor-faktor yang menjadi pemicu konflik karena guna kepentingan dalam pembuktian suatu perkara perdata hal tersebut sangat diperlukan, sedangkan Mediasi adalah merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup>Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 56.

<sup>10</sup> Darmoko Y uti Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung; Alfabeta, 2011), hlm, 26.

<sup>11</sup>Proses mediasi di pengadilan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, menghemat waktu dan mengurangi beban biaya bagi para pihak. Lihat juga Dana Shaw, “*Mediation Certification: An Analysis of the Aspect of Mediator Certification and Outlook on the Trend of Formulating Qualification for Mediator.*” *University of Toledo law Review* 327, Winter, 1998, hlm, 336.

Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini, para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.

Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang di persengketakan<sup>12</sup>.

Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan atau mediasi ini mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya, dan pikiran dan tenaga<sup>13</sup>. Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian sengketa.

Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa upaya penyelesaian suatu perkara demikian sulit, rumit dan berbelit-belit, demikianlah kira-kira pendapat sebagian orang sehingga muncul wacana bahwa upaya yang telah dilakukan untuk sedapat mungkin menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses litigasi, sebagai contoh dalam menghadapi suatu sengketa para pihak yang berperkara khususnya pihak Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif berperkara untuk sedapat mungkin mengakhiri sengketa dengan jalur perdamaian. Karena bagaimanapun juga penyelesaian perkara dengan jalur perdamaian senantiasa akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Begitupun halnya keuntungan dari segi biaya, tentunya biaya yang akan dikeluarkan akan lebih murah, karena tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dan yang lebih penting lagi perdamaian akan mampu memulihkan hubungan baik

---

<sup>12</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm, 79.

<sup>13</sup>Laurence Boulle, *“Mediation : Principles, Process, Practice”*, (Asia; Butterworths, 2000), hlm, 47.

<sup>14</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Kencana, 2009), hlm, 25.

diantara pihak yang berperkara, lebih-lebih bila mana para pihak yang berperkara tersebut adalah mereka yang notabene sesama mitra usaha yang memerlukan suasana hubungan yang bersifat kolegalitas, bisa dibayangkan apabila muncul persoalan diantara mereka kemudian diselesaikan melalui proses persidangan yang pada akhirnya berakibat pada dua kubu, menang dan kalah. Hal ini tentunya akan berakibat pada pecahnya hubungan yang bersifat kolegalitas diantara mereka. Demikian pula halnya hubungan baik antara keluarga akan menjadi renggang bahkan putus, manakala mereka dalam menyelesaikan suatu sengketa misalnya adanya perebutan harta warisan dan lain-lain. Untuk mencegah agar jangan sampai hubungan keluarga menjadi berantakan hanya karena memperebutkan suatu hak seperti yang disebutkan dalam contoh diatas, maka penyelesaian secara damai jauh lebih bermanfaat dibandingkan sebaliknya.

Mahkamah Agung dalam menyusun rencana jangka panjang pembaruan Badan Peradilan di Indonesia, yang disebut Cetak Biru (*Blue Print*), menyatakan pentingnya mediasi dalam konteks alternatif penyelesaian sengketa perdata dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke pengadilan baik itu pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding dan kasasi, sehingga badan peradilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu Mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung<sup>15</sup>.

Walaupun dalam kenyataannya setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri sebagian besar tidak dapat didamaikan lagi dengan upaya perundingan, namun itu bukan berarti upaya ini ditiadakan sama sekali, akan tetapi justru itu yang menjadi tantangan bagi mediator khususnya Hakim untuk bisa memainkan perannya sebagai mediator yang ulung dengan menerapkan kemampuan dan kemahirannya secara maksimal dalam membukakan jalan damai untuk para pihak.

Oleh karena itu mediasi hendaknya dijadikan sebagai lembaga pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara para pencari keadilan, karena penyelesaian sengketa melalui proses litigasi banyak yang tidak berakhir manis, fenomena yang tak jarang kita temukan bisa menjadi suatu gambaran betapa nestapa

---

<sup>15</sup>Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), hlm,3.

yang sering mengiringi para pihak yang berperkara, di satu sisi bagi pihak yang menang ia mengeluarkan biaya yang tinggi terkadang tidak sesuai dengan nilai ekonomis barang yang dipersengketakan dan di sisi lain bagi pihak yang kalah sering tidak dapat menerima kekalahan yang menyebabkan adanya tekanan psikologis dan timbulnya depresi yang akhirnya bermuara pada bentuk-bentuk tindakan anarkis. Hal demikian tentulah bukan menjadi harapan kita, karena konflik yang terjadi antar individu bisa memicu konflik yang lebih luas, seperti antar kelompok, dampak buruk dari hal itupun tak ayal dapat terhindar, putusnya jalinan silaturahmi hubungan persaudaraan, kerugian moril dan materiil adalah contoh akibat negatif dari persoalan di atas. Untuk itu, upaya preventif dalam setiap penyelesaian persoalan harus dikedepankan, mencegah penyebab konflik berarti mencegah adanya kemudharatan.

Menurut Yahya Harahap, dalam prakteknya upaya Hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa itu lebih merupakan suatu upaya formalitas belaka.<sup>16</sup> Pasal 130HIR/ 154 RBg dalam pelaksanaannya belum cukup efektif meningkatkan jumlah perdamaian dalam sengketa dan mengurangi tumpukan perkara di Pengadilan dan Mahkamah Agung.

Kurang efektifnya pasal-pasal tersebut dalam menciptakan perdamaian, merupakan motivasi dibentuknya regulasi teknis yang lebih memaksa (imperatif). Dengan motivasi itu, kemudian Mahkamah Agung (MA) membentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. SEMA ini ternyata tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak, hanya memberikan peran kecil kepada Hakim dalam mendamaikan para pihak, tidak ada kekuatan untuk lebih mendorong para pihak melakukan penyelesaian sengketa melalui perdamaian terlebih dahulu. Oleh karena itu munculah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari pasal 130 HIR/ 154 RBg, yang secara tegas mengintegrasikan proses mediasi kedalam proses beracara di pengadilan.

Perundingan itu dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai alternative penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan saling menguntungkan. Mediator yang mendamaikan itu dapat berasal dari mediator

---

<sup>16</sup>M.Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2001), hlm, 21.

pengadilan maupun mediator luar pengadilan. Dari manapun asalnya, mediator harus memenuhi syarat dan memiliki sertifikat mediator.<sup>17</sup>

Menurut pasal 13 Perma, jika mediasi gagal, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain semua dokumen wajib dimusnahkan, mediator juga dilarang menjadi saksi atas perkara tersebut pihak yang tidak cakap menjadi saksi. Pernyataan maupun pengakuan yang timbul dalam proses mediasi, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti persidangan perkara yang bersangkutan maupun perkara lain. Penggunaannya dalam persidangan menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan bukti.

Studi efektivitas mediasi dalam sistem peradilan (*court annexed mediation/court annexed dispute resolution*) di Indonesia sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi di Pengadilan, dalam tataran teoritis dan praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama untuk tujuan penerapan yang lebih komprehensif.

Pada awal pemberlakuannya, muncul dua aliran pendapat tentang kewajiban melaksanakan mediasi, apakah berlaku umum untuk semua perkara perdata yang diterima di pengadilan tingkat pertama Pasal 2 kecuali perkara-perkara tertentu yang tersebut dalam (Pasal 4), atau lebih khusus hanya untuk perkara perdata yang dihadiri kedua pihak berperkara di persidangan (Pasal 7).

Di antara penyebab hal ini adalah persoalan klasik disekitar substansi pasal yang membuka diri untuk dipahami secara berbeda. Namun sebagai aturan main (hukum formil) yang mesti mewujudkan suatu kepastian, hal ini harus juga diatasi dengan *regulasi* yang lebih memberikan kepastian hukum.

Selanjutnya dalam tataran teknis pelaksanaan, penerapan Perma ini juga menimbulkan beberapa persoalan penting yang membutuhkan dialogis yang objektif, di antaranya sekitar kemampuan mediator dari Hakim, pembiayaan untuk panggilan mediasi, standarisasi (tolok ukur) keberhasilan mediasi, pengklasifikasian jenis perkara yang dimediasi (pokok dan *accessoire*), pelaporan dan evaluasi. Beberapa permasalahan lain pasti masih ditemukan, baik berbentuk teori atau wacana maupun kenyataan di lapangan (aplikasi), namun dalam tulisan ini hanya difokuskan beberapa hal saja dengan paparan singkat yang bersifat deskriptif.

---

<sup>17</sup>Darmoko Yuti Witanto, *Op.Cit*, hlm, 18.

Salah satu perubahan dalam Perma No. 1 tahun 2008 adalah adanya kemungkinan para pihak untuk menempuh proses mediasi ketika perkaranya sedang menjalani proses upaya hukum, misalnya pada tahap pemeriksaan banding, kasasi maupun peninjauan kembali, ketentuan tersebut diatur dalam bab V sebagaimana pasal 21 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :<sup>18</sup>

“Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi maupun peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus”.

Para pihak untuk menempuh perdamaian wajib disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama yang mengadili, dan Ketua Pengadilan tingkat pertama segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan tingkat banding yang berwenang, atau Ketua Mahkamah Agung tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian.<sup>19</sup>

Hal ini menjadi sangat menarik dan menimbulkan beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban konkrit ketika persoalan tersebut dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena pada tingkat upaya hukum<sup>20</sup> terdapat perbedaan penyelesaian sengketa melalui mediasinya dibandingkan ketika perkara tersebut belum dilakukan pemeriksaan karena belum ada proses persidangan jawab-jawab dan pembuktian oleh para pihak juga belum ada putusan dari Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract*, sebelumnya perlu diketahui pengertian perjanjian pada umumnya. Guna mengetahui tentang pengertian perjanjian, maka akan dikemukakan pengertian perjanjian menurut para sarjana dan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>18</sup>Pasal 21 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>19</sup> Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm, 315.

<sup>20</sup>Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang atau Badan Hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan Hakim, dalam Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung; Mandar Maju, 2009), hlm, 142.

Dalam perkembangan kebutuhan dalam masyarakat sudah umum bila para pihak terlibat dalam suatu perjanjian. Menurut Sudikno Martokusumo, mengartikan perjanjian, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.<sup>21</sup>

Menurut Wierjono Rodjodikoro, mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>22</sup> Menurut Subekti, perjanjian, yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>23</sup>

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Menurut J.Satrio perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dll, dan dalam arti sempit perjanjian disini berarti hanya ditunjukkan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III KUHPerdara.

Sementara pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum ketika seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Perjanjian juga dapat diartikan ketika seseorang berjanji kepada orang lain, atau ketika 2 (dua) orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu perbuatan. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu.

## **2. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)**

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti Pilihan

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm, 96.

<sup>22</sup> Wirjono Rodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, (Bandung, Mazdar Madju, 2000), hlm, 4.

<sup>23</sup> R. Subekti, *OpCit*, hal. 1

Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.

APS sering diartikan sebagai *alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (*alternative to litigation*), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari APS. Apabila APS (di luar litigasi dan arbitrase) merupakan bagian dari pengertian APS sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Dilihat dari perkembangan APS di Amerika Serikat, maka APS yang dimaksud adalah APS sebagai *alternative to adjudication*. Hal ini disebabkan keluaran (*outcome*) *adjudication* baik pengadilan maupun arbitrase cenderung menghasilkan "*win-lose*", bukan "*win-win*", sehingga solusi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) sangat kecil tercapai.

Istilah APS memberi kesan bahwa pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensus hanya dapat dilakukan di luar pengadilan (*out court*), sedangkan saat ini dibutuhkan juga dalam pengadilan (*court annexed atau court connected*). Beragam pengertian APS dilandasi oleh pertimbangan psikologis untuk mendapatkan dukungan terhadap penyelesaian melalui APS dari pihak pengadilan. APS seolah-olah merupakan jawaban kegagalan pengadilan memberikan akses keadilan bagi masyarakat sehingga pemasyarakatan istilah ini mengundang rasa tidak aman kecemburuan bagi insan pengadilan.

Altschul yang dikutip oleh H. Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya "*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*" mengatakan bahwa APS ialah "*a trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal costs, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays*", yaitu bahwa alternatif penyelesaian sengketa ialah suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele, sedangkan Phillip D. Bostwick mengatakan bahwa

*Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah: "Sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (*A set of practices and legal techniques that aim*):<sup>24</sup>

1. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak (*To permit legal dispute to be resolved outside the courts for the benefit of all disputants*).
2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi (*To reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it is ordinarily subjected*).
3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan (*To prevent legal disputes that would otherwise likely be brought to the courts*).

Jacqueline M.Noan-Haley yang dikutip oleh Joni Emirzon dalam bukunya "Hukum bisnis Indonesia menjelaskan bahwa ADR *"is umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such an negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury trial "*<sup>25</sup>, Di sini Jacqueline M.Nolan – Haley menekankan bahwa penyelesaian sengketa alternatif itu sebagai istilah protektif yang merujuk secara umum kepada alternatif-alternatif adjudikasi pengadilan atas konflik, tanpa menyinggung konsiliasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ADR atau APS adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi atau melibatkan pihak ketiga yang netral.

Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan berbagai bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk mekanisme

---

<sup>24</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Fikhahati Aneskha, 2011), hlm, 7.

<sup>25</sup> Jacqueline M.Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution In Arbitration Nushell*, (ST.Paul, Minn: West Pblishing Co, 1992), hlm, 1-2.

yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan demikian sengketa diusahakan mencapai suatu penyelesaian final. Usaha ini ditempuh melalui proses yang sifatnya informal dan sesuai bagi sengketa yang kadang-kadang sangat pribadi atau melalui mekanisme yang disusun bersama oleh para pihak secara kesepakatan agar dapat pula dimanfaatkan dikemudian hari bagi sengketa yang lebih besar, teknis dan kompleks. Memahami sengketa secara tepat dengan memperhitungkan berbagai implikasinya akan mampu membantu pihak ketiga yang diminta secara netral/independen melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa untuk sampai kepada penyelesaian. Atau memungkinkan merancang suatu proses mekanisme yang paling sesuai dengan sengketanya.<sup>26</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa

Jacqeline M.Nolan-Haley, dalam bukunya yang berjudul *Alternative Dispute Resolution*, menjelaskan bahwa alternative penyelesaian sengketa terdiri dari :

1. Negosiasi;
2. Mediasi; dan
3. Arbitrase.

Sedangkan Priyatna Abdurrasyid menyimpulkan bahwa bentuk alternatif penyelesaian adalah mediasi, negosiasi, konsiliasi, pencegahan sengketa (*Disputes prevention*), pendapat mengikat (*binding opinion*), valuasi (*valuation*), penilaian (*appraisal*), ahli khusus (*special masters*), ombudsman, peradilan mini (*mini trial*), hakim swasta (*private judges*), peradilan juri sumir (*summary jury trial*), arbitrase kualitas (*quality arbitration*) dan arbitrase<sup>27</sup>.

Joni Emirzon menyatakan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang paling umum saat ini dilakukan adalah :

1. Negosiasi;
2. Mediasi;
3. Konsiliasi; dan
4. Arbitrase.

---

<sup>26</sup>Priyatna Abdurrasyid, *Op.cit*, hal. 12

<sup>27</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Ibid*, hal. 16.

Keempat bentuk penyelesaian sengketa tersebut dilakukan di luar pengadilan, yang memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung yang mana yang lebih disukai atau dianggap cocok oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

John W.Head mendeskripsikan ketiga cara penyelesaian tersebut sebagai berikut: Negosiasi merupakan diskusi langsung antar para pihak tanpa keterlibatan mediator, konsiliator, arbitrator atau orang luar, dengan harapan bahwa para pembuat keputusan bisnis dapat menyelesaikan sengketa mereka tanpa persidangan formil atau yang ada di luar lingkup para pihak. Mediasi merupakan suatu prosedur ‘penengahan’ dimana seorang bertindak sebagaikendaraan untuk komunikasi antara para pihak, sehingga pandangan yang berbeda atas sengketa itu dapat dipahami dan mungkin didamaikan, namun tanggung jawab utama agar tercapai suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri. Konsiliasi merupakan suatu prosedur yang terlebih tidak formil dari pada arbitrase atau litigasi dan yang melibatkan seseorang yang meninjau ulang tuntutan kedua belah pihak dalam suatu sengketa dan menawarkan kesimpulan penyelesaian yang secara prinsip tidak berfokus pada pengalokasian kesalahan namun terhadap perbaikan atas kerugian/penderitaan yang telah diakibatkan ataupun diancam oleh sengketa terhadap hubungan bisnis antara para pihak<sup>28</sup>.

Prinsip negosiasi adalah kemampuan membicarakan (proses tawar menawar) sengketa yang dihadapi para pihak untuk menemukan kesepakatan. Hasil optimal yang diperoleh dari proses tersebut sangat ditentukan oleh pengetahuan dan skill negosiator. Mediasi sebagai suatu proses damai yang dilakukan mediator.

Dalam mediasi, para pihak menyerahkan sengketa mereka secara sukarela dan iktikad baik kepada pihak ketiga untuk diselesaikan secara adil, efisien dan efektif tanpa mengeluarkan biaya yang besar dan hasilnya diterima para pihak. Konsiliasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dengan tugas sebagai fasilitator untuk menemukan para pihak agar dapat dilakukan penyelesaian sengketa.

---

<sup>28</sup>John W.Head, *Pengantar Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Proyek ELIPS Perpustakaan Nasional, 1997), hlm, 42.

#### 4. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi atau mediation pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1970-an. Menurut Robert D. Benjamin (*Director of Mediation and Conflict Management Services in St. Louis, Missouri*) bahwa mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses *Alternative Dispute Resolution / ADR di California*. Chief Justice Warren Burger pernah mengadakan konferensi yang mempertanyakan efektifitas administrasi pengadilan di Saint Paul pada 1976.

Pada tahun ini istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* secara resmi digunakan oleh *American Bar Association (ABA)* dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa. Pada perkembangan berikutnya pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat memasukkan ADR dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam bentuk mediasi dan negosiasi.

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata inggris, yaitu mediation yang berarti perantara<sup>29</sup>. Dalam kepustakaan ditemukan banyak defenisi tentang mediasi juga beberapa ahli hukum memberikan rumusan tentang mediasi, dan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang mediasi, berikut ini beberapa defenisi dari mediasi :

1. Mediasi merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga di dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>30</sup>
2. Menurut Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LL.M berpendapat bahwa “mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan”, pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.<sup>31</sup>
3. Garry Good Paster, Mediasi merupakan salah satu bentuk ADR yang ditangani oleh pihak ke-3 yang bersifat netral, impartial, tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Dikutip dalam Muhammad Saifullah, “*Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia*”,[http : //iwmc. Blogspot.com/2007/11/ sejarah-dan-perkembangan-mediasi-di](http://iwmc.blogspot.com/2007/11/sejarah-dan-perkembangan-mediasi-di).Diakses pada tanggal 20 desember 2016.

<sup>30</sup> Departemen pendidikan nasional, “*kamus besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*”, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm, 892.

<sup>31</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hal. 12

<sup>32</sup> Emmy Yuhassarie, “*Pointers Focus Group Mediasi*”, Pusat Pengkajian Hukum, paper disampaikan di Hotel Mandarin Oriental, tanggal 12 Maret 2003, sebagaimana dikutip dalam naskah

4. Menurut H. Priyatna Abdul Rasyid, Mediasi merupakan proses damaidiantara para pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ke-3 sebagai mediator dengan proses yang efektif dan diterima secara sukarela oleh para pihak.
5. Singapore *Mediation Center*, Mediasi merupakan kehendak para pihak secara sukarela yang melibatkan pihak ke-3 yang bersifat netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan.
6. Christoper W. Moore, dalam bukunya yang berjudul "*The Mediation Process Practical Strategies For Resolving Conflict*", *Mediation is generally defined as the intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative discision- making power but who assist the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute*, sebagaimana diterjemahkandan disunting oleh Said Faisal menerangkan bahwa mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar bila tidak ada negosiasi, tidak ada mediasi.<sup>33</sup>

Dari defenisi atau pengertian mediasi tersebut dapat di identifikasi unsur- unsur esensial mediasi, yaitu :

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundinganberdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak.

### **5. Asas-Asas Umum Dalam Mediasi**

Menurut Mahadi, asas yang dalam bahasa Inggris disebut "principle" yang dapat berarti sebagai:

- 1) Sumber atau asal sesuatu;
- 2) Penyebab yang jauh dari sesuatu;

---

akademis Court Dispute Resolution, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, tahun 2003, hlm,4.

<sup>33</sup>Edi As'adi, *Op.Cit*, hlm, 3.

- 3) Kewenangan atau kecakapan asli;
- 4) Aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, dan;
- 5) Suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar-dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa.

Dengan demikian, asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan atau untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, disebut demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum, yang pada akhirnya peraturan-peraturan hukum itu akan kembali kepada asas-asas tersebut.

Artinya asas hukum ini dapat disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Selanjutnya Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan hal ini dikarenakan asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.<sup>35</sup>

Berdasarkan atas pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma melalui peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim sebagai hukum positif. Asas hukum dapat ditemukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma melalui peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim sebagai hukum positif. Didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara garis besar kita dapat menggali beberapa asas hukum sebagai dasar penyelesaian sengketa melalui mediasi:<sup>36</sup>

#### 1. Asas Perwakilan

Asas ini merupakan asas yang sangat mendasar dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, karena dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi pembicaraan secara langsung antara para pihak yang bersengketa selalu dihindarkan, baik dalam

---

<sup>34</sup>Mahadi, , *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung, Alumni, 1991), hlm, 119.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986, hlm, 85.

<sup>36</sup> Mohammad Koesnoe, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1989), hlm, 45-56.

proses tawar-menawar maupun musyawarah untuk menentukan keputusan yang diambil, semua pembicaraan dilakukan melalui perantara mediator yang telah dipilih dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Para mediator ini dapat berasal dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan. Sedangkan seseorang yang dianggap mampu menjadi mediator apabila telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi melalui lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.

## 2. Asas Musyawarah

Asas ini merupakan tindakan bersama antara para pihak yang bersengketa untuk mengambil suatu pendapat bersama yang bulat atas permasalahan yang dihadapi para pihak. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi asas musyawarah merupakan hal yang mendasar dalam setiap pengambilan keputusan. Masing-masing para pihak yang bersengketa diberikan hak yang seluas-luasnya untuk menyampaikan apa yang ia rasakan dan mengharapkan apa yang ia inginkan kepada pihak lain melalui perantara mediator. Para pihak dalam penyelesaian sengketa ini tidak mengenal adanya intimidasi, paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, dan yang paling penting adalah diharapkan para pihak saling menerima dan bersedia mengalah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama.

## 3. Asas Mufakat

Asas ini mengajarkan bahwa perbedaan-perbedaan kepentingan pribadi di antara para pihak yang bersengketa haruslah diselesaikan dengan cara perundingan, antara seorang dengan orang lain yang bersengketa. Perundingan ditujukan kepada pihak-pihak yang bersengketa akibat terjadinya perbedaan antara kehendak atau prinsip dan pendirian dari masing-masing pihak. Dengan melakukan tawar-menawar keinginan diharapkan sampai pada persamaan dan kesepakatan mengenai apa yang dikehendaki oleh masing-masing pihak. Dalam mewujudkan proses tawar-menawar tersebut masing-masing pihak harus saling bersikap menerima dan memberi dengan ikhlas hati untuk sampai kepada persamaan kehendak bersama.

Asas ini sangat berperan dan tampak jelas dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, dimana setiap keputusan yang diambil dalam proses mediasi merupakan hasil dari proses tawar-menawar yang kesemuanya dilakukan melalui kesepakatan dalam perundingan.

Artinya para pihak yang bersengketa tidak ada yang tetap mempertahankan haknya secara absolut, hal ini tidak lain untuk mencapai kesepakatan bersama antara para pihak dalam mengemukakan pendapat dan keinginannya.

Kesepakatan untuk mengambil keputusan harus dilakukan dengan bebas tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, sehingga kesepakatan bersama yang dicapai melalui mediasi merupakan kesepakatan yang benar-benar bersumber dari hati maupun yang dalam dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Untuk itu, peran mediator harus betul-betul netral hanya berusaha semaksimal mungkin dalam membantu membimbing dan mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai konsensus bersama.

#### 4. Asas Kepatutan

Asas Kepatutan merupakan asas yang mengarah kepada usaha untuk mengurangi jatuhnya perasaan seseorang karena rasa malu yang ditimbulkan oleh hasil penyelesaian sengketa tersebut.

Oleh karena itu, asas kepatutan ini memusatkan perhatiannya kepada cara menemukan penyelesaian sengketa yang dapat menyelamatkan kualitas dan status pihak-pihak yang bersangkutan dengan sebaik-baiknya.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi akan menyelamatkan harkat dan martabat para pihak yang bersengketa dengan lebih baik, hal ini dikarenakan tidak ada para pihak yang dikaitkan dan dimenangkan oleh keputusan mediasi. Keputusan mediasi semata-mata merupakan hasil kesepakatan para pihak, yang merupakan solusi terbaik untuk menghindarkan para pihak dari rasa malu ditengah-tengah masyarakat.

#### 5. Asas Tertutup

Untuk menjaga kehormatan dan kedudukan para pihak yang bersengketa maka dalam proses penyelesaiannya tertutup untuk umum, terkecuali para pihak menghendaki lain.

#### 6. Asas Terbuka Untuk Umum

Artinya anggota-anggota masyarakat dapat hadir atau mengamati, atau masyarakat dapat mengakses informasi yang muncul dalam proses mediasi. Namun asas terbuka untuk umum ini hanya untuk menyelesaikan sengketa publik, seperti

sengketa lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan.

#### 7. Asas Mediator Aktif

Setelah mediator ditinjau, maka langkah awal yang wajib dilakukan mediator adalah menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka yang bersengketa dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Selain itu, mediator dengan persetujuan para pihak dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan perbedaan.

Namun harus diingat kebebasan mediator disini hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, artinya mediator hanya memberi semangat kerja serta saran kepada para pihak, dengan demikian mediator tidak dapat memaksakan kehendaknya dalam menyelesaikan sengketa tersebut, apalagi berpihak ke salah satu pihak.

#### 8. Asas Para Pihak Bebas Memilih

Dimana para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau memilih mediator di luar daftar pengadilan.

#### 9. Asas Ketelitian dan Asas Kepastian Hukum,

Dimana kesepakatan yang telah terjadi di antara para pihak yang bersengketa ditandatangani secara tertulis, namun sebelum kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.

Asas Kepastian Hukum memberikan kepastian kepada para pihak yang bersengketa, dimana setelah terjadi kesepakatan maka para pihak wajib membuat klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai. Untuk itu, para pihak harus menghormati substansi kesepakatan yang telah mereka buat, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Kemudian para pihak menghadap kepada hakim untuk memberitahukan bahwa telah dicapainya kesepakatan dan hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pihak.

## **6. Peranan Dan Fungsi Mediasi**

Tujuan dari proses mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan diantara para pihak yang berkonflik atau paling tidak dapat terjalin komunikasi diantara para pihak yang berkonflik mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sedangkan fungsi mediasi adalah untuk merencanakan suatu penyelesaian yang dapat memuaskan para pihak.

Peran Mediasi dalam penyelesaian sengketa sangat penting karena :

1. Untuk mengatasi masalah penumpukan perkara. Kalau para pihak menyelesaikan sendiri sengketa tanpa diadili oleh hakim, maka tugas hakim untuk memeriksa perkara menjadi berkurang. Apabila selesai dengan damai, akan mengurangi perkara banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.
2. Penyelesaian sengketa lebih cepat dan lebih murah. Kalau diselesaikan dengan proses litigasi, maka kemungkinan pihak yang kalah mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau PK dan dengan sendirinya proseskan lebih panjang dan memakan waktu yang lama, disamping biayanya akan lebih besar.
3. Memperluas akses para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak selalu diperoleh melalui proses litigasi, tetapi dapat juga diperoleh melalui proses musyawarah mufakat.
4. Institusionalisasi proses mediasi kedalam sistim peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Kalau dahulu fungsi peradilan yang menonjol adalah memutus, maka setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016, fungsi memutus berjalan seiring dengan fungsi mendamaikan.
5. Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi diantara para pihak.
6. Mediator dapat memberikan usaha-usaha atau jasa-jasa lainnya, seperti member bantuan dalam melaksanakan kesepakatan, bantuan keuangan, mengawasi pelaksanaan kesepakatan, dan lain-lain.

## **7. Peranan Dan Fungsi Mediator**

Pada dasarnya, mediasi adalah penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan secara informal yang membutuhkan peran pihak ke tiga yang netral untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak yang sedang mengalami sengketa.

Dengan kata lain, mediasi adalah salah satu bentuk negoisasi antara dua individu (atau kelompok) yang saling bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromi.

Maka dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak terlepas dari peran mediator di dalamnya. Mediator sangat berperan selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa mediasi tersebut. Penunjukan pihak ketiga yang sebagai mediator dapat terjadi karena:

1. Kehendaknya sendiri (mediator mencalonkan diri sendiri)
2. Ditunjuk oleh penguasa (misalnya hakim)
3. Diminta oleh kedua belah pihak.

Mediator dapat bertindak atas inisiatif sendiri dengan menawarkan jasanya sebagai mediator, menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa, atau atas penunjukan oleh penguasa. Yang terpenting adalah, mediator disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (6) mengatakan bahwa “Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”, sehingga dapat dikatakan bahwa pada proses mediasi, mediator memegang peranan yang sangat penting, karena mediasi tidak akan terlaksana tanpa usaha seorang mediator untuk mempertemukan keinginan para pihak dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan atas permasalahan yang terjadi.

Berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi juga karena terdapat peran mediator. Karena mediator sangat berperan selama berlangsungnya proses mediasi tersebut, maka seorang mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak.

Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, tidak memihak, bijaksana, serta dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan dapat menjalankan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosa sengketa yang ada. Kemudian mendisain dan mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan.

Lembaga penyelesaian perselisihan, tempat di mana para pihak yang berselisih menyelesaikan perselisihannya, wajib memiliki pegawai penyeleksi yang akan menganalisa kasus tersebut, dan memberikan referensi kepada para pihak yang berselisih mengenai satu dari beberapa proses penyelesaian perselisihan yang ada. Setiap kasus secara sendiri-sendiri akan dinilai dan diselesaikan dengan suatu proses berdasarkan karakteristik kasus tersebut. Selanjutnya, setiap lembaga dari pengadilan “multi-door” ini akan memberikan satu atau beberapa opsi penyelesaian perselisihan (mediasi, arbitrase, konsiliasi atau melalui putusan pengadilan) untuk direferensikan kepada para pihak yang berselisih.

Diramalkan bahwa pada tahun 2000 tidak hanya ada pengadilan, tetapi juga lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan, di mana pihak dalam suatu perkara, akan lebih dahulu menghubungi panitera penyeleksi, yang akan menjelaskan mengenai proses, atau urutan-urutan proses, atau hal-hal lain yang tepat mengenai kasusnya.

Pengembangan sistem *multi-door* ini berkaitan erat dengan akses terhadap program-program yang menawarkan jasa-jasa penyelesaian perselisihan, dengan mekanisme penyelesaian yang baik. Hakim Earl Johnson dari Pengadilan Tinggi California, telah menyampaikan masalah akses tersebut, dalam Konferensi Nasional mengenai Penyelesaian Perselisihan Kecil, yang diadakan di New York pada bulan Mei 1997.

Hakim Johnson mengatakan: “Suatu hal yang sangat baik, jika anggota masyarakat dapat menemukan sendiri cara menyelesaikan perselisihan yang tepat selain dan pada forum-forum pengadilan, karena forum-forum ini dioperasikan oleh campuran antara institusi-institusi pemerintah daerah, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan asosiasi-asosiasi perdagangan, Masyarakat dipastikan mengetahui sumber dayanya sendiri untuk

menentukan forum yang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka<sup>37</sup>.

Setelah mempelajari konsep multi-door ini, Komite Persatuan Pengacara Amerika atas Penyelesaian Perselisihan, memperkenalkan tiga program percobaan yang terletak di Tulsa, Oklahoma, Houston, Texas dan Pengadilan Tertinggi (Mahkamah Agung) di Washington. DC. Persatuan Pengacara Amerika mengharapkan konsep multi-door akan meningkatkan administrasi Pengadilan. Tujuan percobaan multi-door adalah untuk menyediakan akses yang mudah untuk keadilan, dan demi membangun jaringan-jaringan yang akan mengurangi atau menghilangkan frustrasi warga negara, dan untuk membangun dan meningkatkan program untuk mengisi kekosongan pelayanan dengan menyediakan lebih banyak pintu- pintu melalui percobaan penyelesaian perselisihan-perselisihan.

Program percobaan di Mahkamah Agung DC dibentuk pada tahun 1985. Empat tahun kemudian, dibulan Februari 1989, Mantan Ketua Hakim B. Ugast menyatakan percobaan berhasil dan memilih program tersebut sebagai operasi penuh pengadilan. Pada saat ini, Ketua Hakim Eugene Hamilton telah membuat juga prioritas pelayanan penyelesaian perselisihan.

Dalam tahun yang sama, program mediasi perkara kecil menjadi prioritas pertama dari multiple doors. Setiap hari para pekerja sukarela di sediakan pengadilan untuk menyelesaikan perkara kecil dan membantu para pihak mencapai penyelesaian yang memuaskan dan adil. Sebagai tambahan, dalam tahun 1991 para mediator perkara kecil mulai untuk memediasikan kasus-kasus dengan tuntutan-tuntutan dari \$25000 atau kurang. Hampir 47% dari kasus-kasus tuntutan kecil yang memasuki mediasi telah di selesaikan dengan bantuan pihak ketiga yang netral<sup>38</sup>.

Pada akhir tahun 1989, pengadilan memulai merencanakan Program Pengurangan Penundaan Perkara Perdata secara komprehensif, untuk membantu mengurangi perkara perdata yang tertunda penanganannya. (semacam program penyelesaian tunggakan perkara).

---

<sup>37</sup>Leonard L. Riskin dan James E Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyer*, Penerbit West Publishing & Co, USA tahun 1987, sebagaimana dikutip dalam Susanti Adi Nugroho, hlm, 269.

<sup>38</sup>Naskah Akademis "*Court Dispute Resolution*", Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003, hlm, 21.

Divisi multi-door memediasikan kurang lebih 3.100 dari kasus-kasus perdata yang telah lama antara Oktober 1989 dari Januari 1991, dan yang berhasil diselesaikan kurang lebih setengahnya. Ketika program pengurangan penundaan perdata di operasikan pada Januari 1991, divisi ini mengenalkan bentuk mediasi yang dapat di terima oleh para pihak yang bersengketa, sengketa di evaluasi oleh evaluator netral, yang putusannya mengikat. Kini setiap tahun hampir 5.000 perkara perdata di serahkan ke Divisi Disputes Resolution oleh Hakim yang bersangkutan, yang diperkirakan selesai dalam kurun waktu 90 sampai 120 hari dari saat pendaftaran. Sebelumnya hanya 45% perkara-perkara perdata yang berhasil diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun. Tetapi sekarang telah mencapai 85% telah berhasil diselesaikan.

Program mediasi keluarga mulai beroperasi pada tahun 1985 akhir. Pada mulanya kasus-kasus yang masuk ke mediasi keluarga atas dasar kesukarelaan, terutama perkara-perkara yang melibatkan permasalahan mengenai anak, perwalian anak, kunjungan resmi, pendukung pasangan suami-isteri dan pembagian harta kekayaan. Mediasi lebih diprioritaskan untuk melayani pengaduan-pengaduan resmi di Pengadilan, dan tetap terbuka tanpa batas waktu, baik pada hari pemeriksaan pengadilan atau pada saat persidangan, asalkan lebih dahulu mengisi pengaduan.

Pajak dan sengketa perumahan juga dimediasikan oleh para mediator yang terlatih. Kasus-kasus yang tidak dapat diajukan ke mediasi adalah kasus yang melibatkan penggunaan senjata, penganiayaan yang menyebabkan luka parah atau kecelakaan oleh satu pihak kepada pihak lain, kekerasan yang berulang, penyiksaan terhadap anak, atau ketidak seimbangan dalam kekuatan persetujuan antara para pihak. Hakim dan Divisi Pajak dan Pendapatan yang menilai pajak dan pendapatan ad-hoc juga mulai merujuk ke mediator, dan berhasil menyelesaikan perkara lebih dari 60% yang diberikan kepadanya. Karena program ini sukses, maka penggunaan mediasi telah tumbuh secara substansial dari tahun-tahun sebelumnya. Perkara-perkara penilaian pajak komersial sekarang ini dirujuk ke mediasi dan mengikuti status persidangan yang dilakukan oleh Hakim.

Untuk melakukan pelayanan ADR yang komprehensif, divisi ini telah berhasil mengembangkan pelatihan, maupun program-program pendidikan untuk lebih dari 600 sukarelawan. Divisi ini juga telah mengatur sejumlah mekanisme quality control seperti survey penggunaan, pengajaran dan evaluasi individu.

Disamping itu muncul banyak permintaan untuk bantuan teknis dari beberapa negara bagian dan negara lain. Dan dengan tujuan untuk mendapatkan reputasi Internasional dan untuk menjalankan agar program-program ADR yang terintegrasikan di Pengadilan, lebih komprehensif, maka sejak tahun 1996 lebih dari puluhan negara mengunjungi divisi multi-door ini, baik secara pribadi maupun delegasi-delegasi. Pada dewasa ini divisi penyelesaian multi-door telah memakai 20 orang staf yang full time untuk mengelola program pelatihan dan penerimaan pegawai, program refferal dan Intake, program mediasi collector perkara kecil, program mediasi masyarakat dan keluarga, program mediasi percobaan, program mediasi penilaian pajak serta program evaluasi perkara dan arbitrase<sup>39</sup>.

Ketiga bentuk mediasi tersebut meskipun secara karakteristiknya berbeda tetapi tujuannya sama, yaitu untuk mempersatukan masyarakat China melalui mediasi. Bahkan dalam *Organic Mediation of People's Mediation Commitee* yang di implementasikan tahun 1989 dinyatakan ada keterkaitan antara 3 bentuk mediasi tersebut. Jika gagal dalam *People's Mediation* dapat minta dimediasikan kembali di *Administrative Mediation* dan *Court Mediation*. *Administrative Mediation* dan *Court Mediation* akan memeriksa dan mempertimbangkan kembali hasil mediasi di *People's Mediation* untuk diputuskan dan mempunyai akibat mengikat. Di China peran *People's Mediation* sangat penting, berdasarkan statistik beberapa tahun yang lalu berhasil menyelesaikan sengketa-sengketa delapan kali lebih banyak dari pengadilan tingkat pertama<sup>40</sup>.

Pelaksanaan mediasi di suatu Negara pada prinsipnya adalah sama, yaitu penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga yang netral. Hal yang membuat berbeda hanyalah sistem hukum yang berlaku dalam Negara tersebut. Mediasi di Indonesia memiliki persamaan karakteristik dengan pola *wakai* di Jepang, dimana sistem mediasi yang terintegrasi ke Pengadilan di Jepang di sebut *Wakai*.

## 9. Analisa Putusan

Dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan teori penyelesaian sengketa untuk menganalisis proses atau tahapan penyelesaian sengketa perdata ini. Sedangkan teori efektifitas hokum akan penulis gunakan untuk menganalisis mediasi dalam proses

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm, 24.

<sup>40</sup>*Department of Grass-root work of the Ministry of Justice People Republic of China - People Mediation in China*, hlm 83, sebagaimana dikutip dalam Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm,320.

beracara di Pengadilan Negeri sebagai upaya hukum dapat berhasil diterapkan atau tidak, sehingga dapat menguraikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Sebagai bahan analisa terdapat kasus yang diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator di Pengadilan Negeri, yaitu dalam perkara sebagai berikut :

Sengketa perdata No. 129/PDT.G/2016/PN.TNG. Tertanggal 23 Februari. Pada awalnya terikat perjanjian sewa menyewa sebidang tanah, yang dijadikan sebagai tempat pemasangan menara telekomunikasi. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian, sewa menyewa, dengan tidak mau memperpanjang masa sewa dengan harga sewa yang telah disepakati semula. Menurut Penggugat hal tersebut telah dituangkan dalam perjanjian awal. Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan cedera janji dengan menolak perpanjangan jangka waktu sewa. Sengketa Perdata gugatan Wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa, Perkara atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia selaku Penggugat melawan Akhmad Suryadi dan Maesaroh yang keduanya merupakan para Ahli waris dari Almarhumah Saodah Saidi Binti O. Memed selaku Tergugat.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang, melalui dua tahapan yaitu : Tahap pra mediasi dan Tahap mediasi, dapat diambil kesimpulan bahwa Praktek penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian di Pengadilan Negeri Tangerang sudah sesuai dengan prosedur yang berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan No. 30 tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Mediasi di Pengadilan Sebanarnya sudah efektif dalam hal menyelesaikan sengketa perdata. Salah satu kasus yang berhasil di mediasia dalah perkara wanprestasi yaitu dengan nomor register 129/PDT/2016/PN.TNG tertanggal 23 Februari 2016. Meskipun demikian jumlah sengketa perdata masih jauh lebih banyak yang di selesaikan melalui jalur litigasi dari pada diselesaikan melalui perdamaian atau

mediasi. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor dalam teori sistem hukum yang kurang diaplikasikan secara maksimal baik itu oleh aparatnya maupun dari para pihak karena keterbatasan pengetahuan tentang mediasi dan manfaatnya bagi penyelesaian sengketa secara cepat dengan prinsip *win-win solution*.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Darmoko Yuti Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut Perma No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung; Alfabeta, 2011
- Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama, 2000
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Henry Campbell, *Black Law Dictionary*, 6th edition, St.Paul :Minn West publishing Co, 1990
- Hodeo Tanakan,ed. *The Japanese Legal System*, Tokyo: University of Tokyo Press, 1988
- Huala Adolof. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. 1991
- Jacqueline M.Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution In Arbitration Nushell*, ST.Paul, Minn: West Pblishing Co, 1992
- John W.Head, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Jakarta : Proyek ELIPS Perpustakaan Nasional, 1997
- Kimberlee K.Kovac, *Mediation Principle and Practice*, St.Paul: West Publishing Co,USA, 1994
- Laurence Boulle, *“Mediation: Principles, Process, Practice”*, Asia; Butterworths, 2000,
- Leonard L. Riskin dan James E Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyer*, Penerbit West Publishing & Co, USA tahun 1987
- M.Yahya Harahap, *Arbitrase*, Jakarta; Sinar Grafika, 2001
- Made Sukadana, *mediasi dalam system peradilan perdata Indonesia dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan*, Jakarta; Prestasi Pustaka Publisher, 2012
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 1991
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Perrtama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Jakarta; Prestasi Pustaka Publisher 2000

- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Moh.Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga university Press, 1979.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005
- R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor; Politea, 1985
- R. Subekti, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, Bandung: Alumni, 1980
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Rachmadi Usman. *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika 2012
- Robert N.Corley, O.Lee Reed, *The Legal Environment Of Business*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1987
- Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; Alumni, 1986
- Soeroso, *Hukum Acara Perdata lengkap dan praktis HIR, RBG, dan Yurisprudensi*, Jakarta; Sinar Grafika, 2010
- Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indoensia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012
- Stephen B.Goldberg, *Dispute Resolution, Negotiation, Mediation and Other Processes*, Boston-Toronto-London : Little Brown and Company, 1992
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Liberty, 1993
- Suyud Margono, “*Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase*”. Cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta; Kencana, 2009

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010

Victor H.Li, *Law Without Lawyers a comparative View of Law In China And The United State*, Boulder, Colorado: West View Press, 1978

William Aubert, *Law as a way of resolving conflicts : the case of a small industrial society, dalam Laura Nader (ED), Law In Culture And Society*, Chicago: Aldine Publishing Company, 1969

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung; Sumur, 1978

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

### **Website**

Asshidiqie, Jimly. Gagasan Negara Hukum Indonesia, <http://docudesk.com> diakses tanggal 19 November 2016

<http://www.singaporelaw.sg/content/MediationIndon.html>, di akses pada tanggal 07 November 2016.

<http://iwmc.Blogspot.com/2007/11/sejarah-dan-perkembangan-mediasi> di.Diakses pada tanggal 20 desember 2016.

### **Jurnal Ilmiah**

A Briggs, *The Welfare State In Historical Perspective*, European Journal of Sociology, 1961.

Bar, *The Economics Of The Welfare State*, Oxford, niversity Oxford Press, 1998

Emmy Yuhassarie, “*Pointers Focus Group Mediasi*”, Pusat Pengkajian Hukum, paper disampaikan di Hotel Mandarin Oriental, tanggal 12 Maret 2003, sebagaimana dikutip dalam naskah akademis Court Dispute Resolution, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, tahun 2003,

Naskah Akademis “*Court Dispute Resolution*”, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003,

### **Artikel**

Mengutip Satjipto Rahardjo dengan judul: ‘*Membedah Hukum Progresif*’, Harian Kompas, Media Oktober 2006, hal 17.

Departemen pendidikan nasional, “kamus besar Bahasa Indonesia pusat bahasa”, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008),

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010),